



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 413/Pid.B/2011/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SARKIM Bin CITA.
Tempat Lahir : Indramayu.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /03 Juli 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok Minggu Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 03 Juli 2011 No.Pol : Sp.Han/414/VII/2011/ Dit.Reskrimum, sejak tanggal 03 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 Nomor : TAP-242/0.2.34/Epp.1/08/2011, sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2011 No : PRINT-1570/0.2.34/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 19 Agustus 2011, No. 413 /Pen.Pid/B/2010/PN. Dpk, dari tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 September 2011 Nomor: 413(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-62/0.2.34/Ep.1/08/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2011 Reg. Perkara No. PDM- 51/Depok/08/2011 beserta berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa SARKIM BIN CITA

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Agustus 2011 No.413 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SARKIM BIN CITA

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Agustus 2011 No.413/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SARKIM BIN CITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat (Penadahan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Penahanan, denga perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok;
- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN;
- 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN,
nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS.
Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria
Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dipergunakan dalam perkara Pendi;

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg PDM – 51/Depok/08/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Sarkim Bin Cita pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Blok Minggu Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) maka Pengadilan negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, Menyewa, menukar, mengadaikan, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna Nomor Polisi : B – 9106 – QN warna merah type tahun 2005 Nomor rangka : MHFC IJU 40500244446 Nomor mesin : W04 DJJ 34337 dan air minum mineral merk 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sulaeman Irawan atau milik took Mitra Abadi Depok atau milik orang lain selain Terdakwa, yang diketahui atau sepenuhnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh saksi Dulhadi alias Dul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa ada mobil truk belokan jenis Toyota Dyna berikut muatannya yang akan dijual dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dulhadi alias Dul bahwa Terdakwa bersedia membelinya namun Terdakwa ingin melihat mobilnya terlebih dahulu;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi Dulhadi alias Dul menelpon lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah berangkat bersama saksi Pendi (diajukan Penuntutan secara terpisah) dan sudah sampai di Kadipaten, Kabupaten Majalengka dengan membawa mobil truk Toyota Dyna berangkat muatannya muatannya berupa air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml dan sedang menuju Desa Pilangsari Kecamatan Tatitujuh, Kabupaten Majalengka (rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa meminta Dulhadi alias Dul agar membawa mobil tersebut ke depan mesjid Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi Dulhadi alias Dul bersama saksi Pendui tiba didepan mesjid tersebut, pada saat bertemu dengna Terdakwa disepakati pembayaran dilakukan pembayaran secara bertahap lalu saksi Duhadi alias Dul menyerahkan mobil truk tersebut berikut muatannya yaitu air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml, 1 (satu) buah STNK, dan buku KIR tanpa disertai BPKB kepada Terdakwa dan setelah diterima, Terdakwa mengajak saksi Dulhadi alias Dul dan saksi Pendi pulang kerumah Terdakwa untuk istirahat dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang untuk pembayaran pertama yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dulhadi alias Dul kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi Dulhadi alias Dul dan saksi Pendi pulang ke Jakarta dan lima hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran yang ke dua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI (rekening istri saksi Dulhadi alias Dul), sehingga sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) belum dibayar karena saksi Dulhadi alias Dul dan Terdakwa keburu ditangkap Polisi;
- Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan mobil trk Toyota Dyna tersebut kemudian Terdakwa menyewakannya kepada orang lain untuk mengakut pasir sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan muatannya berupa air minum merk 2 Tang sebanyak 600 dus @ 240 ml Terdakwa jual kepada orang lain seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa askibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Dulhadi alias Dul dan saksi Pendi, saksi Sulaeman Irawan atau Toko Mitra Abadi Depok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 KUHPidan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi IVAN CHRISTIAN IRWAN memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dulhadi sejak Dulhadi mengajukan lamaran kerja sebagai sopir di Toko Mitra Abadi Jaya pada tanggal 17 Juni 2011 dan Dulhadi mulai bekerja sebagai sopir pada tanggal 18 Juli 2011;
 - Bahwa Dulhadi mengajukan lamaran kepada saksi karena saksi di Toko tersebut bertugas sebagai Kepala Oprasional Gudang;
 - Bahwa Dulhadi mengetahui bahwa Toko tersebut membutuhkan karyawan sebagai sopir berawal dari saksi memasang iklan di Koran Pos Kota pada tanggal 13 Juni 2011, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2011 Dulhadi datang untuk melamar pekerjaan sebagai sopir;
 - Bahwa cerita kejadiannya setelah saksi menerima Dulhadi menjadi sopir dalam Toko tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Jini 2011 jam 08.00 Wib saksi memberi tugas kepada Dulhadi dan karyawan lainnya untuk mengambil barang berupa air minum 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang pada saat itu Dulhadi menggunakan mobil truk merk Toyota Dyna bersama salah seorang keneknya yang bernama Supriyadi, sedangkan temannya yang bernama Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedau mobil tersebut berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

- Bahwa setelah Dulhadi bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Dulhadi bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Dulhadi bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekitar jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Dulhadi bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya Dulhadi bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang tersebut lalu sekitar jam 17.00 Wib truk yang dibawa oleh saudara Legio selesai memuat barang dan selanjutnya saudara Legio membawa truk dan barang tersebut ke gudang Toko Mitra Abadi, sesampinya di gudang Toko Mitra Abadi ternyata Dulhadi yang duluan berangkat dari pabrik air mineral tersebut maish belum datang;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama Daus untuk pergi ke pabrik air mineral 2 tang tersebut dengan maksud untuk mencari Dulhadi dan saudara Supriyadi, setelah saudara Daus sampai di pabrik air mineral 2 tang tersebut dan mencari truk yang dibawa oleh Terdakwa ternayta sudah tidak ada selanjutnya saudara Daus member tahu saksi bahwa Truk yang dibawa oleh Dulhadi tidak ada di pabrik, dari situlah saksi mulai curiga bahwa truk bersama muatannya yang dikendarai oleh Terdakwa bersama saudara Supriyadi telah dibawa kabur oleh Dulhadi dan saudara Supriyadi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut keapda bapak saksi yang bernama Sulaeman Irawan kemudian saksi bersama bapak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diusut lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulhadi menjadi sopir di took tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Dulhadi sudah ditangkap di Polisi dan saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa saudara Dulhadi menjulan mobil truk milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna dan 600 dus air mineral merk 2 Tang @240 ml sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi SULAEMAN IRAWAN memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dulhadi sejak Dulhadi mengajukan lamaran kerja sebagai sopir di Toko Mitra Abadi Jaya pada tanggal 17 Juni 2011 dan Terdakwa mulai bekerja sebagai sopir pada tanggal 18 Juli 2011;
 - Bahwa Dulhadi mengajukan lamaran kepada anak saksi karena anak saksi di Toko tersebut bertugas sebagai Kepala Oprasional Gudang;
 - Bahwa Dulhadi mengetahui bahwa Toko tersebut membutuhkan karyawan sebagai sopir berawal dari anak saksi memasang iklan di Koran Pos Kota pada tanggal 13 Juni 2011, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2011 Dulhadi dating untuk melamar pekerjaan sebagai sopir;
 - Bahwa cerita kejadiannya setelah anak saksi menerima Dulhadi menjadi sopir dalam Toko tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Jini 2011 jam 08.00 Wib anak saksi memberi tugas kepada Dulhadi dan karyawan lainnya untuk mengambil barang berupa air minum 2 tang sebanyak 600 dus @ 240 ml yang pada saat itu Dulhadi menggunakan mobil truk merk Toyota Dyna bersama salah seorang keneknya yang bernama Supriyadi, sedangkan temannya yang bernama Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedau mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

- Bahwa setelah Dulhadi bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya Dulhadi bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya Dulhadi bersama saudara Supriadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekitar jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Dulhadi bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya Dulhadi bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang tersebut lalu sekitar jam 17.00 Wib truk yang dibawa oleh saudara Legio selesai memuat barang dan selanjutnya saudara Legio membawa truk dan barang tersebut ke gudang Toko Mitra Abadi, sesampinya di gudang Toko Mitra Abadi ternyata Dulhadi yang duluan berangkat dari pabrik air mineral tersebut maish belum datang;
- Bahwa setelah itu anak saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama Daus untuk pergi ke pabrik air mineral 2 tang tersebut dengan maksud untuk mencari Dulhadi dan saudara Supriyadi, setelah saudara Daus sampai di pabrik air mineral 2 tang tersebut dan mencari truk yang dibawa oleh Dulhadi ternayta sudah tidak ada selanjutnya saudara Daus member tahu anak saksi bahwa Truk yang dibawa oleh Terdaka tidak ada di pabrik, dari situlah anak saksi mulai curiga bahwa truk bersama muatannya yang dikendarai oleh Dulhadi bersama saudara Supriyadi telah dibawa kabur oleh Dulhadi dan saudara Supriyadi;
- Bahwa setelah anak saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya anak saksi melaporkan kejadian tersebut keapda saksi yang kemudian saksi bersama anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diusut lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulhadi menjadi sopir di took tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Dulhadi sudah ditangkap di Polisi dan saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa saudara Dulhadi menjulan mobil truk milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna dan 600 dus air mineral merk 2 Tang @240 ml sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DULHADI alias DUL memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di kontrakan Ibu Nunung samping Satsiun Parung Panjang Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah membawa kabur sebuah mobil truk Tyota Dyna warna merah tanhn 2005 denga nomor Polisi B – 9106 – QN berikut muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang @240 ml milik majikan saksi yang bernama Ivan;
 - Bahwa cerita kejadiannya saksi mebaca ikalan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjunya pada tanggal 16 Juni 2011 saksi mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI , foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy reverensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 saksi datang ke gudang parorama yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44 RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama saksi bertemu dengan saudara ivan dan saksi kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedau mobil yang saksi kendarai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;

- Bahwa setelah saksi bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya saksi bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya saksi bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekita jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh saksi bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk turk yang dibawa oleh saudara Legio belum selseai memuat air mineral tersebut selanjutnya saksi bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu saksi tidak langsung ke gudang melainkan mebawa mobil truk berikut muatannya tersebut kearah tol Cibinong;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut ke araha jalan tol Cibinong untuk menjemput teman saksi yang bernama Pendi, setelah itu saksi bersama saudara Pendi langsung berangkat menuju Majalengka, Jawa Barat untuk menjual mobil truk beserta muatannya tersebut :
- Bahwa saksi menjual mobil truk tersebut kedaerah majalengkan karena saksi sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa lewat telepon dan saksi mengatakan kepadanya akan menjual sebuah mobil Truk berikut muatannya yang pada saat itu Terdakwa bersedia membeli mobil truk dan menyuruh saksi untuk mengatarkan mobil truk tersebut kerumahnya yang berada di daerah Majalengka, sekitar jam 24.00 Wib saksi kembali menghubungi saudara Sarkim Bin cita dan saksi mengabarai sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib saksi dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, dan akhirnya saksipun bertemu dengan Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecek kondisi mobil yang saksi bawa berikut muatannya, lalu mobil tersebut Terdakwa parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi dan saudara Pendi beristirahat di rumah saudara sarkim Bin Cita, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi bahwa Terdakwa berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan saksipun menyetujuinya, kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu saksi bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri saksi;

- Bahwa saksi menjual mobil truk tersebut ke pada Terdakwa dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli mobil truk berikut muatannya kepada saksi baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama kasim alias Beny sesame sopir dan ia mengatakan bahwa apabila ada mobil belokan bisa dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada saudara Pendi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PENDI memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 413/PID.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di kontrakan Ibu Nunung samping Satsiun Parung Panjang Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah menjual mobil truk Tyota Dyna warna merah tahun 2005 dengan nomor Polisi B – 9106 – QN berikut muatannya berupa 600 dus air minum merk 2 tang @ 240 ml yang dibawa oleh saksi Dulah Hadi alias Dul kepada Terdakwa;
- Bahwa cerita kejadiannya saksi Dulhadi alias Dul membaca iklan lowongan pekerjaan di Koran Pos Kota selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 saksi Dulhadi alias Dul mempersiapkan lamaran berupa foto copy SIM B1, foto copy DKI, foto copy SKCK foto copy Ijasah dan foto copy referensi kerja dari IMS Logistic, selanjutnya setelah persyaratan lamaran lengkap pada tanggal 18 Juni 2011 saksi datang ke gudang paroroma yang beralamat di Jalan kampung Kebayoran Nomor 44 RT.01/RW.20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Sukatani, Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk menemui saudara Ivan selaku oprasional gudang, sesampainya di gudang Parorama saksi Dulhadi alias Dul bertemu dengan saudara Ivan dan saksi kenek yang bernama Supriyadi, sedangkan saudara Legio membawa mobil Turk juga tapi tanpa ditemani kenek, selanjutnya kedua mobil yang saksi Dulhadi alias Dul kendarai dan saudara Legio berangkat dengan cara beriringan untuk mengambil air mineral ke pabrik dengan membawa surat permintaan barang;
- Bahwa setelah saksi Dulhadi alias Dul bersama Supriyadi dan Legio sampai dipabrik air mineral tersebut selanjutnya saksi Dulhadi alias Dul bersama Supriyadi dan Legio menyerahkan surat permintaan barang tersebut karyawan pabrik selanjutnya saksi bersama saudara Supriyadi dan Legio menunggu proses pemuatan barang air mineral tersebut, sekitar jam 15.30 Wib barang selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh saksi Dulhadi alias Dul bersama Saudara Supriyadi sedangkan untuk truk yang dibawa oleh saudara Legio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai memuat air mineral tersebut selanjutnya saksi Dulhadi alias Dul bersama saudara Supriyadi minta ijin kepada saudara Legio untuk pulang ke gudang lebih dulu, sedangkan saudara Legio masih tetap menunggu truknya tersebut memuat barang, akan tetapi setelah itu saksi tidak langsung ke gudang melainkan membawa mobil truk berikut muatannya tersebut ke arah tol Cibinong;

- Bahwa saksi Dulhadi alias Dul membawa mobil tersebut ke arah jalan tol Cibinong untuk menjemput saksi, setelah itu saksi Dulhadi alias Dul bersama saksi langsung berangkat menuju Majalengka, Jawa Barat untuk menjual mobil truk beserta muatannya tersebut :
- Bahwa saksi Dulhadi alias Dul menjual mobil truk tersebut kepada majalengkan karena saksi Dulhadi alias Dul sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa lewat telepon dan saksi Dulhadi alias Dul mengatakan kepadanya akan menjual sebuah mobil Truk berikut muatannya yang pada saat itu Terdakwa bersedia membeli mobil truk dan menyuruh saksi Dulhadi alias Dul untuk mengatarkan mobil truk tersebut kerumahnya yang berada di daerah Majalengka, sekitar jam 24.00 Wib saksi Dulhadi alias Dul kembali menghubungi Terdakwa dan saksi Dulhadi alias Dul mengabarkan sudah sampai di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Dulhadi alias Dul untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib saksi Dulhadi alias Dul dan saksi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, dan akhirnya saksipun bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengecek kondisi mobil yang saksi Dulhadi alias Dul bawa berikut muatannya, lalu mobil tersebut Terdakwa parkir di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi Dulhadi alias Dul dan saksi beristirahat di rumah saudara sarkim Bin Cita, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Dulhadi alias Dul bahwa Terdakwa berani membeli mobil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 413/PID.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan saksipun menyetujuinya, kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saksi Dulhadi alias Dul bersama saksi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri saksi;

- Bahwa saksi Dulhadi alias Dul menjual mobil truk tersebut ke pada Terdakwa dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli mobil truk berikut muatannya kepada saksi Dulhadi alias Dul baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Duhadi alias Dul;
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilangsari, Blok Minggu, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah membeli sebuah mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 dengan nomor Polisi B – 9106 – QN dari Dulhadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Pendi;

- Bahwa Terdakwa membeli mobil truk tersebut dari Dulhadi dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dulhadi setelah Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat telepon yang mengatakan bahwa ia akan menjual sebuah mobil tepatnya pada bulan april 2011 sedangkan Terdakwa kenal dengan saudara Pendi sejak Dulhadi dan saudarl tersebut bersama temannya yang bernama Pendi;
- Bahwa ceritanya berawal pada saat Dulhadi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan ia mengatakan akan menjual sebuah mobil Truk dan Terdakwa pun menyuruh Dulhadi untuk membawa mobil yang akan dijual ke rumah Terdakwa, sekitar jam 24.00 Wib Dulhadi kembali menghubungi Terdakwa dan ia mengatakan sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dulhadi untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Dulhadi dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Dulhadi dan melihat kondisi mobil truk berikut muatannya tersebut lalu mobil tersebut Terdakwa parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu Terdakwa langsung mengajak Dulhadi dan saudara Pendi beristirahat di rumah Terdakwa, setelah itu keesaokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan dengan Dulhadi bahwa Terdakwa berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Dulhadi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwapun langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Dulhadi bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Dulhadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mebeli mobil truk berikut muatannya kepada terdakwa baru mambayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 413/PID.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil truk berikut muatannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korean pada saat Dulhadi menjual mobil tersebut Dulhadi menceritakan asal mobil truk tersebut dan juga Dulhadi dalam menjual mobil truk tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mau membeli mobil truk tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan rencananya mobil truk tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya;
 - Bahwa sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa belum sempat menjual mobil truk tersebut akan tetapi untuk muatan mobil truk berupa 600 dus air minum merk 2 tang sauda Terdakwa jual kepada saudara Mble seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum menjual mobil truk tersebut karena Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli mobil tersebut dan selama mobil tersebut ada di tangan Terdakwa, mobil tersebut pernah Terdakwa sewakan untuk mengangkut pasir di sekitar rumah Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil penyewaan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Sulaeman Irawan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pilangsari, Blok Minggu, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
2. Bahwa benar ceritanya berawal pada saat Dulhadi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan ia mengatakan akan menjual sebuah mobil Truk dan Terdakwa pun menyuruh Dulhadi untuk membawa mobil yang akan dijual ke rumah Terdakwa, sekitar jam 24.00 Wib Dulhadi kembali menghubungi Terdakwa dan ia mengatakan sudah sampai di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dulhadi untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Dulhadi dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Dulhadi dan melihat kondisi mobil truk berikut muatannya tersebut lalu mobil tersebut Terdakwa parker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu Terdakwa langsung mengajak Dulhadi dan saudara Pendi beristirahat di rumah Terdakwa, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan dengan Dulhadi bahwa Terdakwa berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Dulhadi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwapun langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Dulhadi bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 413/PID.B/2011/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Dulhadi;

3. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli mobil truk berikut muatannya kepada terdakwa baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil truk berikut muatannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana karena pada saat Dulhadi menjual mobil tersebut Dulhadi menceritakan asal mobil truk tersebut dan juga Dulhadi dalam menjual mobil truk tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil truk tersebut;
 4. Bahwa benar Terdakwa mau membeli mobil truk tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan rencananya mobil truk tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya, sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa belum sempat menjual mobil truk tersebut akan tetapi untuk muatan mobil truk berupa 600 dus ari minum merk 2 tang sudah Terdakwa jual kepada saudara Mble seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan orang yang mau membeli mobil tersebut dan selama mobil tersebut ada di tangan Terdakwa, mobil tersebut pernah Terdakwa sewakan untuk mengangkut pasir di sekitar rumah Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 5. Bahwa uang dari hasil penyewaan mobil tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Sulaeman Irawan;
- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur – unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan melanggar pasal 480 KUPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan p melanggar Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal Pasal 480 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli. Menyewa, menukar, mengadaikan, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyian barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;
3. Unsur yang diketahui atau sepenuhnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur ke-1: Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa SARKIM BIN CITA berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi maupun pengakuan Terdakwa dari identitas diri Terdakwa menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur ke-2: membeli. Menyewa, menukar, mengadaikan, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyian barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa berawal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Dulhadi menghubungi Terdakwa lewat telepon dan ia mengatakan akan menjual sebuah mobil Truk dan Terdakwa pun menyuruh Dulhadi untuk membawa mobil yang akan dijual ke rumah Terdakwa, sekitar jam 24.00 Wib Dulhadi kembali menghubungi Terdakwa dan ia mengatakan sudah sampi di daerah Kadipaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dulhadi untuk menuju ke depan masjid Jati Tujuh tepatnya depan pasar Jati Tujuh Majalengka, sekitar jam 01.00 Wib Dulhadi dan saudara Pendi berikut mobil truk serta muatannya sampai di depan masjid Jati Tujuh, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Dulhadi dan melihat kondisi mobil truk berikut muatannya tersebut lalu mobil tersebut Terdakwa paker di lapangan depan masjid Jati Tujuh setelah itu Terdakwa langsung mengajak Dulhadi dan saudara Pendi beristirahat di rumah Terdakwa, setelah itu keesakaan harinya pada tanggal 21 Juli 2011 sekitar jam 15.00 wib , terjadi kesepakatan dengan Dulhadi bahwa Terdakwa berani membeli mobil truk berikut muatannya tersebut dengan harga rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap dan Dulhadi pun menyetujuinya, kemudian Terdakwapun langsung melakukan mebayaran atas mobil truk berikut muatannya tahap pertama sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) setelah itu Dulhadi bersama saudara Pendi kembali pulang ke Jakarta lima hari kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama istri Dulhadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi

Unsur ke-3: yang diketahui atau sepenuhnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam mobil truk berikut muatannya kepada saudara Dulahdi Alias Dul baru mambayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahaw mobil truk berikut muatannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korean pada saat Dulhadi menjual mobil tersebut Dulhadi menceritakan asal mobil truk tersebut dan juga Dulhadi dalam menjual mobil truk tersebut tanap dilengkapi dengan BPKB mobil truk tersebut dan Terdakwa mau mebeli mobil truk tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan rencananya mobil truk tersebut akan Terdakwa jual lagi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi dari harga pembeliannya, sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa belum sempat menjual mobil truk tersebut akan tetapi untuk muatan mobil truk berupa 600 dus ari minum merk 2 tang sauda Terdakwa jual kepada saudara Mble seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa belum mendapatkan orang yang memu membeli mobil tersebut dan selama mobil tersebut ada di tangan Terdakwa, mobil tersebut pernah Terdakwa sewakan untuk mengangkut pasir di sekitar rumah Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mobil truk tersebut dari saudara Duhadi alias Dul Seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan tetapi Terdakwa dalam membeli mobil truk berikut muatannya dari saudara Dulhadi alias Dul baru membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B – 9106 – QN, 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok, 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337, 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B – 9106 – QN, 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B – 9106 – QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu , pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal- Pasal didalam Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SARKIM Bin CITA tersebut diatas telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 413/PID.B/2011/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARKIM Bin CITA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang Nomor 09230.5932 tanggal 20 Juni 2011 dari Gudang Panorama dengan menggunakan mobil truk Nomor Polisi B - 9106 - QN;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor SJ01/11/06/1786 tanggal 20 Juni 2011 tentang pengambilan air minum dalam kemasan 2 Tang cup 240 ml sebanyak 600 carton yang diambil dari pabrik 2 Tang Jalan Raya Bogor Cimanggis, Depok untuk dibawa ke gudang Panorama Cimanggis Depok;
- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B - 9106 - QN Nomor rangka : MHFC 1JU 40500244446 Nomor Mesin W04 DJJ 34337;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0951212/MJ/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mobil truk Toyota Dyna warna merah tahun 2005 Nomor Polisi : B - 9106 - QN;
- 1 (satu) buah buku KIR Nomor Uji Berkala : JKT 651733 tanggal 10 Februari 2010 Nomor Kendaraan B - 9106 - QN, nama pemilik kendaraan Sulaeman Irawan alamat Jalan RS. Fatmawati No.5 B RT.004/RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal 08 November 2011 oleh kami :
WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A AZIS, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, SH